

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak merupakan titipan dari Tuhan yang harus di jaga dan didik sebagai tanggung jawab orang tua dalam hidup baik di dunia maupun sesudahnya. Di masyarakat anak tinggal dalam kelompok terkecil yang bernama keluarga. Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.<sup>1</sup> Dalam keluarga tersebut anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, penentuan status, pemeliharaan, afeksi, dan lain sebagainya. Disinilah anak membentuk kepribadian yang dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungannya.

---

<sup>1</sup>UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002, hal 3

Beberapa pengertian anak dari beberapa sumber antara lain :

1. Dalam kamus sosiologi, yang dimaksud anak adalah seseorang yang menurut hukum mempunyai usia tertentu, sehingga dianggap hak dan kewajibannya terbatas.<sup>2</sup> Sehingga perlakuan seorang anak dan manusia dewasa sangatlah berbeda. Seorang anak harusnya mendapatkan perhatian dan pemenuhan hak yang penuh dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan kepribadiaannya sehingga berpengaruh baik terhadap kehidupan dewasanya.
2. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun. 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal 76

<sup>3</sup>UU perlindungan anak (UU RI No.23 Th.2002), *Op. Cit.*, hlm 4

3. Pengertian anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun. 1997 tentang pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dari beberapa pengertian anak berdasarkan Undang-Undang diatas dapat diambil beberapa karakter yang di sebut anak, yang pertama, anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang berumur antara 8 sampai 18 tahun. Karena anak yang berumur kurang dari 8 tahun dapat disebut dengan bayi atau balita. Karakter yang kedua, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi yang dimaksud anak adalah yang tidak terikat dengan pernikahan maupun perceraian. Sehingga apabila seseorang berumur kurang dari 18 tahun namun memiliki ikatan pernikahan maupun perceraian, maka anak tersebut sudah dapat dikatakan orang dewasa.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, pemenuhan hak sebagai anak juga di lindungi oleh Negara, tepatnya dalam Undang-Undang Dasar yakni dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan atas diskriminasi

#### B. Pengertian Pekerja Anak

Pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>4</sup> Salah satu landasan bagi

---

<sup>4</sup>Bagong suyanto, *Masalah sosial anak*, Jakarta: Kencana, 2010 Hal 111

pemerintah tentang peraturan yang mendefinisikan pengertian pekerja anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan: “Pekerja anak adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mengganggu atau menghambat proses tumbuh kembang dan membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin dari orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari<sup>5</sup>

### C. Hak Anak

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>6</sup>Konvensi hak anak disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Setahun kemudian, pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi

---

<sup>5</sup>Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 ayat 2

<sup>6</sup>Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* ; dalam *prespektif Konvensi Hak Anak*. (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999). Hlm 29

ini melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990<sup>7</sup> Adapun materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*),
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

---

<sup>7</sup>Fakih, Mansur, 2002, *Persoala Ketidakadilan Sosial dan HAM Dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 110

3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak,
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express his view in all matter affecting that child*);

Mengenai hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam konvensi hak anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (*education rights*), dan hal yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk perkembangan fisik,

mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights to standart of living*)<sup>8</sup>

Hak anak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sedangkan hak untuk tumbuh kembang mengacu pada beberapa Pasal yaitu Pasal 17 (hak untuk memperoleh informasi), Pasal 28 dan Pasal 29 (hak untuk memperoleh pendidikan), Pasal 31 (hak untuk bermain dan rekreasi), Pasal 14 (hak kebebasan berfikir, berhati nurani, dan beragama), Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 (hak untuk pengembangan sosial dan psikologis), Pasal 2 dan Pasal 7 (hak atas identitas, nama, kebangsaan), Pasal 24 (hak atas kesehatan dan pengembangan fisik), Pasal 12 dan Pasal 13 (hak untuk didengar), serta Pasal 9, 10, dan 11 (hak untuk keluarga)

Konvensi juga menentukan langkah-langkah yang harus diambil, yaitu antara lain:

- a. Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;

---

<sup>8</sup>Rahayu Relawati, 2005, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Sektor Formal-Informal, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, No.Akred23a/DIKTI/Kep/2004,vol.13,No.2, edisi September 2005-Februari 2006, ISSN 045-879X, UMM,Malang. Hlm 45



- b. Menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuan;
- c. Menentukan hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaannya yang efektif;

#### D. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pasal 1

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 52

nomor 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang

Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan

Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak tersebut. Perusahaan yang akan memperkerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Izin tertulis dari orang tua atau wali
- Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Adanya hubungan kerja yang jelas;

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, ayat 1

- Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>11</sup>
- 2. Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya

Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat pekerja anak tersebut.

- 3. Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk

Pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau perjudian;

---

<sup>11</sup>Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 69 ayat 2

- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, moral anak

Kewajiban untuk melindungi pekerja anak tidak hanya harus dilakukan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, tetapi juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari upaya penanggulangan tersebut adalah untuk menghapuskan atau mengurangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya penanggulangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Contoh dari anak yang bekerja diluar hubungan kerja adalah anak penyemir

sepatu, anak penjual koran, buruh dan masih banyak lagi pekerja anak lainnya.

#### E. Kesejahteraan Pekerja Anak

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 tentang Kesejahteraan Anak, bertujuan menciptakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Pasal 2 ayat (4) merumuskan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Rumusan ini berkaitan erat dengan konsep perlindungan anak sebagai pekerja. Di banyak tempat, anak yang bekerja anak selalu berada dalam kondisi yang menguntungkan dan tereksplotasi. Begitu juga dengan kondisi kerja yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Di Indonesia juga mempunyai Undang-Undang

khusus untuk melindungi hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan yang mendukung untuk bisa lebih melindungi pekerja anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, rumusan perlindungan anak sebagai pekerja dalam undang-undang ini ditemukan dalam Pasal 68, yaitu: pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Bagian dari undang-undang ini, yaitu Pasal 185 memuat rumusan pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 68 dengan ancaman pidana satu sampai empat tahun penjara dan/ atau denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Hanya saja pasal 68 kemudian menjadi kontradiktif dengan pengecualian yang diberikan oleh Pasal 69. Pasal 69 memungkinkan adanya penyimpangan dari rumusan pasal 68 yang sebenarnya sudah cukup melindungi hak-hak anak sebagai pekerja.

Sedangkan rumusan mengenai larangan eksploitasi anak diatur dalam Pasal 74 yang memuat larangan untuk mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti diatur dalam pasal 183 merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dua sampai lima tahun dan/ atau denda antara Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Undang-Undang ini juga mengatur Perlindungan anak yang bekerja diluar hubungan kerja (Pasal 75), yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap anak-anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Pasal ini juga menetapkan bahwa upaya penanggulangan ini diatur lanjut dalam pemerintah.

#### F. Penanggulangan Pekerja Anak

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan., lingkungan



sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin 'banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum), sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/ anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat). Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula

regulasi dan pengaturan komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkatkan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 5 Januari 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerja berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.

Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam

pelaksanaan kegiatan PPA. Pasal 5 mengenai program-program dari PPA, yaitu:

1. Program Umum PPA meliputi :

- a. Pelanggaran dan penghapusan segala bentuk pekerja terburuk untuk anak
- b. Pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan
- c. Perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar.
- d. Pelaksanaan Sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

1. Program Khusus PPA meliputi :

- a. Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa.
- b. Pemberian pendidikan non formal.
- c. Pelatihan keterampilan bagi anak.

Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*parotection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).<sup>12</sup>

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat dan kultur masyarakat yang sudah maturity industrinya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka

---

<sup>12</sup>Idrus Affandi, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum* (model Konfergensi Antara Fungsional Dan Religious), Alfabeta, Bandung. Hlm 17

para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika. Sehingga dalam Negara maju tersebut, sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.<sup>13</sup>

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum

---

<sup>13</sup>*ibid.*, hlm. 18

harus menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>14</sup>

Sedangkan pendekatan Empowerment, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 19

dan mendukung upaya memperjuangkan hak-haknya. Dalam pandangan penulis pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.<sup>15</sup>

Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara :<sup>16</sup>

1. Mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan dapat dibenarkan.
- 2 Melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 20

<sup>16</sup>Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung. hlm 76

diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak.

- 3 Mengundang dan melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak.
- 4 Mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
- 5 Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## G. Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam

### 1. Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang dengan tegas mendeklarasikan sikap antiperbudakan untuk



membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.<sup>17</sup>

Penghapusan perbudakan menyiratkan pesan bahwa pada hakikatnya manusia ialah makhluk merdeka dan berhak menentukan kehidupannya sendiri tanpa kendali orang lain. Penghormatan atas independensi manusia, baik sebagai pekerja maupun berpredikat apa pun, menunjukkan bahwa ajaran Islam mengutuk keras praktik jual-beli tenaga kerja.

## 2 Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menempatkan setiap manusia, apa pun jenis profesinya, dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah: 10

---

<sup>17</sup><http://pengusahamuslim.com/tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823/#.VJEFbFfG3cc> (diakses 13 Desember 2018)

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: “Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kalian beruntung.”

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadits yang populer untuk menegaskan hal ini adalah

عن جبر, رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ  
 النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Jabir radhiyallahu ‘anhuma bercerita bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”<sup>18</sup>

Hadits di hasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ (no 3289)

<sup>18</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, Terjemahan Syarah Kitab Al-Jami’, Pustaka Arafah, 2013

Dari beberapa dalil tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan nilai kemanusiaan setiap insan.

## 2. Keadilan dan anti-diskriminasi.

Islam tidak mengenal sistem kelas atau kasta di masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan. Dalam sistem perbudakan, seorang pekerja atau budak dipandang sebagai kelas kedua di bawah majikannya. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinannya. Bahkan hingga hal-hal kecil dan sepele, Islam mengajarkan umatnya agar selalu menghargai orang yang bekerja. Misalnya dalam hal pemanggilan atau penyebutan, Islam melarang manusia memanggil pekerjanya dengan panggilan yang tidak baik atau merendahkan.

### 3. Upah dalam Islam

Islam sendiri khususnya Al-Qur'an, membahas upah secara umum. Tetapi bukan berarti konsep upah tidak diatur dalam konsep syariah, menyangkut masalah pengupahan, kodifikasi hukum Islam menempatkan suatu pembahasan khusus dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *Ijarah*. Pengertian Ijarah menurut bahasa adalah imbalan atas suatu pekerjaan.<sup>19</sup>

Pengertian upah dalam *dalalah Ijarah* konsep Islam dapat berupa bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan harga dalam jual beli.<sup>20</sup> Ada juga ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus berbentuk mata uang yang berlaku di suatu negara<sup>21</sup>

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang

---

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fihu 'Ala Mazahibil Arba'ah, Jilid III, (Beirut: Dairul-Fikri), hal.94

<sup>20</sup>Ibid, hal. 101.

<sup>21</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.137.

mempekerjakan. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah keringat si pekerja kering.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda

عَنْ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ  
 (رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ)<sup>22</sup>

Yang artinya “Berikalah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah, no 2443).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

---

<sup>22</sup> Muhammad bin Yazidal-Qazwini, Terjemahan Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Cet 1 Jakarta: almahira, 2013